



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan upaya penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan Usaha mikro, kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4077);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO
SWALAYAN DI KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
5. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
6. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
7. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern;
8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menata usaha yang ada di wilayahnya supaya dapat melindungi keberadaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, juga toko biasa berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persaingan yang sehat.
9. Pasar Rakyat adalah Tempat Usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Walikota.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi Toko Swalayan;
- b. Penyelenggaraan Toko Swalayan;
- c. Kewajiban dan Larangan bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Sanksi Administratif.

Pasal 3

Penataan Toko Swalayan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. kemitraan;
- e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan;
- f. persaingan yang sehat.

Pasal 4

Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. melindungi keberadaan Pasar Rakyat dan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis;
- b. membangun kerjasama kemitraan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan pasar Rakyat dan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis lainnya;
- c. mensinergikan usaha ekonomi Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Toko Swalayan berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (2) Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan toko, adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, dengan luas lantai penjualan toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, dengan luas lantai penjualan toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket* dan *Perkulakan*, dengan luas lantai penjualan toko diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - d. *Department Store*, dengan luas lantai penjualan toko diatas 400m² (empat ratus meter persegi).
- (4) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. *Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 6

- (1) Lokasi untuk pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya dan memperhatikan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian Toko Swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitarnya yang lebih kecil daripada Toko Swalayan tersebut.
- (3) Lokasi pendirian Toko Swalayan berada pada jalan dengan lebar jalan paling sedikit :
 - a. 8 (delapan) meter, untuk minimarket;
 - b. 10 (sepuluh) meter, untuk *Department Store Supermarket*;
 - c. 12 (dua belas) meter, untuk *Hypermarket*, dan Perkulakan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) untuk Toko Swalayan yang didirikan oleh koperasi.

Pasal 7

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
 - a. Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi :
 - 1) struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - 2) tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

- 3) tingkat Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - 4) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 - 5) penyerapan tenaga kerja lokal;
 - 6) ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 - 7) ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 8) dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - 9) tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi :
- 1) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 - 2) penyerapan tenaga kerja;
 - 3) ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 4) dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - 5) tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.

Pasal 8

- (1) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasar yang dikelola oleh BUMN/BUMD/masyarakat yang memiliki lokasi menetap.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk Toko Swalayan yang didirikan oleh koperasi, Toko Swalayan yang terintegrasi dengan pasar tradisional atau Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
- (4) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hotel, Rumah Sakit, stasiun, terminal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki IUTS dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Toko Swalayan yang tidak terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
 - 1. fotocopy izin prinsip dari Walikota;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - 3. fotocopy Keterangan Rencana Kota;
 - 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - 5. fotocopy Izin Gangguan;
 - 6. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan
 - 8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:

1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 2. fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
 3. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUTS diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 1 kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam menerbitkan izin prinsip harus memperhatikan rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang diterbitkan oleh tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Walikota

Bagian Ketiga Jangka Waktu IUTS

Pasal 11

IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha Toko Swalayan pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan usahanya, pengelola Toko Swalayan wajib memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari wilayah daerah.
- (2) Penerimaan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar serta kualifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 13

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - d. untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM daerah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik/produsen barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.

- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
- a. penyediaan tempat usaha dalam area pusat perbelanjaan;
 - b. penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. minimarket paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai minimarket;
 2. supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan paling sedikit 1% (satu persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro dan kecil.

Pasal 15

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :

- a. penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menjadi pemasok paling sedikit 10 (sepuluh) pengecer atau toko eceran tradisional di sekitar keberadaan minimarket tersebut, dengan harga distributor bagi minimarket;
- c. pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 16

Setiap pelaku usaha Toko Swalayan wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.

- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Dinas;
- c. melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
- e. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUTS dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- f. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- g. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- h. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- i. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- j. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- l. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- m. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- o. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
- p. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- q. menyisihkan sebagian keuntungannya sebesar 2% (dua per seratus) dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 17

Setiap pelaku usaha Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
- d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Kepala Dinas;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
- g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menjual barang diluar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan;
- i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling;
- j. menjual barang produk segar dalam bentuk curah untuk minimarket; dan/atau
- k. menjual minuman beralkohol khusus bagi toko swalayan berbentuk minimarket.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. memfasilitasi Toko Swalayan dalam kerangka membina pasar rakyat; koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di lingkungan setempat.

- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di lingkungan setempat.
- (3) Walikota melakukan koordinasi untuk :
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Swalayan;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Swalayan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, dan/atau Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUTS;
 - c. pencabutan IUTS; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki IUTS sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagai salah satu persyaratan pengajuan IUTS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Berdasarkan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap usaha Toko Swalayan yang tidak memenuhi persyaratan khususnya terkait dengan lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, ketentuan mengenai lebar jalan atau tidak memenuhi ketentuan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya, maka pelaku usaha Toko Swalayan diberikan waktu 2,5 (dua koma lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk menghentikan kegiatan usahanya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelaku usaha Toko Swalayan tidak mengajukan permohonan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas melakukan penutupan kegiatan usaha.
- (4) Apabila dalam waktu 2,5 (dua koma lima) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat, pelaku usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan Pasal 16 dan/atau Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, maka Kepala Dinas melakukan penutupan kegiatan usaha.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan tentang toko modern sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199305 2 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional antara lain ditandai dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk pusat perbelanjaan maupun Toko Swalayan yang melakukan usaha di suatu kawasan yang sama dengan UMKM. Hal itu merupakan indikator bahwa pasar dalam negeri yang besar dan terus tumbuh bisa dimanfaatkan secara optimal oleh industri/produsen atau dunia usaha nasional. Pada sisi lain pertumbuhan usaha perdagangan tersebut menumbuhkan persaingan di antara para pelaku usaha mulai dari kelas usaha mikro, kecil, menengah, besar, termasuk koperasi.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata perilaku bisnis para pelaku usaha tersebut agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan antara pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar termasuk koperasi sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan. Iklim persaingan sehat antar para pelaku usaha tersebut dikendalikan dengan perizinan yang menjadi wewenang Walikota.

Di dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Toko Swalayan, hak dan kewajiban pelaku usaha Toko Swalayan dan sanksi atas pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

- a. asas kemanusiaan adalah bahwa penataan Toko Swalayan harus memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia terhadap pelaku usaha Toko Swalayan dan pelaku UMKM;
- b. asas keadilan dan kepastian hukum adalah bahwa penataan Toko Swalayan harus mampu mewujudkan keadilan secara proporsional melalui jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha Toko Swalayan dan pelaku UMKM;
- c. asas kemanfaatan adalah bahwa penataan Toko Swalayan harus memberikan manfaat, bagi pelaku usaha Toko Swalayan, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar;

- d. asas kemitraan adalah bahwa penataan Toko Swalayan harus mampu menjalin kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Toko Swalayan dengan pelaku UMKM;
- e. asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan adalah bahwa penataan Toko Swalayan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan;
- f. asas persaingan yang sehat adalah bahwa penataan Toko Swalayan harus menciptakan persaingan yang sehat antara sesama pelaku usaha Toko Swalayan dan antara pelaku usaha Toko Swalayan dengan pelaku UMKM.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a: yang dimaksud dengan produk rumah tangga lainnya antara lain bahan bangunan, furniture dan elektronik.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan lebar jalan adalah lebar ruang manfaat jalan, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Ayat (4) : Yang dimaksud koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : badan/lembaga independen yang kompeten dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Yang termasuk obat terlarang antara lain narkotika, psikotropika.

Yang termasuk barang terlarang lainnya diantaranya meliputi barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen serta barang-barang yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pornografi.

Huruf k : yang termasuk sarana kesehatan antara lain : tempat untuk ibu menyusui dan tempat untuk merokok khusus di hypermarket dan perkulakan.

Huruf l : Cukup jelas.

Huruf m : Cukup jelas.

Huruf n : Cukup jelas.

Huruf o : Cukup jelas.

Huruf p : Cukup jelas

Huruf q : Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2